



## **WALIKOTA BLITAR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar, salah satu fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Blitar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan
8. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kota Blitar yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

#### Pasal 2

Kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2015 ditujukan untuk :

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan Inspektorat Kota Blitar; dan
- b. Meningkatkan penjaminan mutu (quality insurance) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 4

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Blitar di wilayahnya;
  - c. Percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Blitar dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

## Pasal 6

Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk menyelesaikan status tindak lanjut, apabila kepala satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terkait keuangan negara/daerah.

## Pasal 7

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dilaporkan kepada Walikota, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

## Pasal 8

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 15 Desember 2014  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 15 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Santoso


BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Juari

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

HUBUNGAN KERJA





ttd

WALIKOTA

BLITAR


LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BLITAR


NOMOR :

TANGGAL :

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

<b>SKPD</b>		<b>UNIT LAYANAN PENGADAAN</b>		<b>PENYEDIA BARANG</b>
<b>PA</b>	<b>KPA/PPK</b>	<b>Sekretaris/Ketua</b>	<b>Kelompok Kerja</b>	





BLITAR

WALIKOTA

